

Tren Perceraian Karena *Financial Independence* Istri: Analisis Maqasid Syariah dan Teori Keadilan Gender

Naela Rosita

UIN Sunan
Kalijaga
Yogyakarta
25203011012
@student.uin-suka.ac.id

**Nafiah
Wachidlatul
Jannah**

UIN Sunan
Kalijaga
Yogyakarta
24203012019
@student.uin-suka.ac.id

Abstract: Divorces in Indonesia continues to rise year after year. Many of these divorce lawsuits are filed by wives. One factor that motivates a wife to file for divorce from her husband is her financial independence. When a wife is financially stable, she is no longer dependent on her husband. Therefore, if the husband commits an act that violates the marriage, the wife can easily decide to end the marriage. This study aims to determine the factors causing divorce among financially independent wives, the concept of maqasid sharia in divorce decisions filed by wives, and the rights of wives after divorce from a gender justice perspective. This study is a normative study with a conceptual and case approach. The results show that factors that make financially independent wives easily choose to divorce include the wife's lack of financial dependence, the hope of having equal family relationships, and a high awareness of fighting for her dignity and honor. From the perspective of maqasid sharia, divorce can be a means to maintain the dignity, emotional health, and moral safety of women. According to the theory of gender justice, a wife who is financially independent still has the right to post-divorce rights because the essence of justice is not whether a woman is economically capable or not, but rather the fulfillment of responsibilities and relational respect. The implications of this research suggest that a wife's financial independence should not be understood as a threat to the integrity of the marriage, but rather as a protection of the maqasid sharia and the enforcement of gender justice in marital and post-divorce relationships.

Keywords: Divorce, Financial Independence, Maqasid Syariah, Gender Justice, Women's Rights.

Abstrak: Perceraian di Indonesia kian meningkat dari tahun ke tahun. Gugatan cerai ini banyak dilakukan oleh para istri. Salah satu faktor yang melatarbelakangi seorang istri berani menggugat cerai sang suami disebabkan karena istri telah mampu secara finansial (*financial independence*). Ketika seorang istri mapan secara finansial ia tidak lagi bergantung dengan suaminya, sehingga apabila suami melakukan tindakan yang mengingkari pernikahan dengan mudah istri memberi keputusan untuk mengakhiri ikatan pernikahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian istri yang mandiri finansial, konsep maqasid syariah dalam keputusan cerai gugat istri, serta hak-hak istri pasca perceraian perspektif keadilan gender. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang menjadikan istri finansial independen mudah memilih untuk bercerai dikarenakan istri tersebut tidak memiliki ketergantungan finansial, harapan memiliki relasi hubungan keluarga yang setara dan memiliki kesadaran yang tinggi memperjuangkan harkat dan martabat dirinya. Dalam pandangan maqashid syariah perceraian dapat menjadi sarana untuk menjaga kemuliaan, kesehatan emosional, serta keselamatan moral perempuan. Adapun menurut teori keadilan gender istri yang mandiri secara finansial tetap berhak atas hak-hak pasca perceraian dikarenakan inti dari keadilan bukan pada mampu atau tidak mampunya perempuan secara ekonomi melainkan pemenuhan tanggung jawab dan penghormatan relasional. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian finansial istri tidak tepat dipahami sebagai keadaan yang mengancam keutuhan pernikahan, melainkan sebagai perlindungan maqashid syariah dan penegakan keadilan gender dalam relasi perkawinan dan pasca perceraian.

Kata Kunci: Perceraian, Financial Independence, Maqasid Syariah, Keadilan Gender, Hak Perempuan.

1. Pendahuluan

Tren perceraian semakin meningkat di Indonesia dari tahun ke tahun. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2024 terdapat 85.652 cerai talak dan 308.956 cerai gugat. Data ini menunjukkan bahwa fenomena cerai gugat lebih mendominasi dan hal ini menunjukkan adanya transformasi besar dalam relasi gender di Indonesia ditunjukkan dengan banyaknya perempuan yang berani mengajukan perceraian dan memperjuangkan haknya ketika hubungan dalam keluarga sudah tidak sehat.¹ Alasan dibalik perceraian terindikasi dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya dan ekonomi seperti perselingkuhan, kesulitan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga dan sebab-sebab lainnya. Menurut data Badan Peradilan Agama (BADILAG) faktor ketidakharmonisan dan pertengkaran terus menerus adalah faktor yang mendominasi perceraian, akar dari ketidakharmonisan seringkali disebabkan karena perbedaan prinsip dan ketidaksepahaman antar pasangan.² Fenomena perceraian karena kemandirian finansial seorang istri ini terjadi di Blitar, fenomena ini didasari dengan istri yang sudah terlantik sebagai PPPK menggugat cerai suami dan mayoritas perceraian tersebut didasari oleh suami yang bukan pekerja formal atau berpenghasilan tetap.³

Namun, fakta lapangan seringkali mengaitkan perceraian dengan financial independent istri. Pandangan ini menjadikan kemandirian finansial istri menjadi faktor penyebab rusaknya rumah tangga. Hal ini berbanding terbalik dengan realita yang menunjukkan bahwa kemandirian finansial istri menjadikan istri memiliki keberanian keluar dari relasi yang tidak sehat dalam pernikahan. Perceraian dan finansial independen istri bukanlah hubungan kausal keduanya hanyalah korelasi. Artinya, kemandirian ekonomi terkait dengan perceraian tapi tidak berarti menyebabkan perceraian. Selain itu terdapat penelitian yang menyatakan bahwa peningkatan pendapatan perempuan tidak menjadi dampak signifikan terjadinya perceraian, sebaliknya peningkatan pendapatan dapat mengurangi risiko perceraian karena meningkatkan kebahagiaan perempuan yang mandiri secara finansial.⁴

Secara filosofis tujuan pernikahan yakni mewujudkan sakinah mawaddah warahmah dan apabila tujuan tersebut tidak tercapai secara seorang rasional seorang istri yang mandiri secara finansial akan mudah memilih untuk bercerai dibandingkan merasa tertekan secara batin. Dalam hal ini perceraian bisa menjadi solusi agar tercapai maqasid syariah yakni kemaslahatan. Menurut perspektif teori keadilan gender finansial independen istri merupakan daya tindak perempuan dalam menegaskan hak dan martabat diri. Perempuan dengan kemandirian finansial memiliki kebebasan menentukan pilihan hidup tanpa ketergantungan ekonomi pasangan, hal ini membuktikan bahwa finansial independen istri tidaklah penyebab perceraian melainkan sarana transformasi perempuan agar mampu menolak relasi yang timpang dan ketidakadilan dalam pernikahan. Ketika istri mandiri secara finansial maka ia tidak terikat ketergantungan ekonomi dengan pasangannya dengan kondisi tidak terdapat salah satu pihak yang dominan maka yang terjadi dalam hubungan tersebut yakni cenderung

¹ Badan Pusat Statistik, *Nikah dan Cerai Menurut Provinsi 2023*, t.t.

² BADILAG, *Perselisihan Faktor Dominan Penyebab Perceraian Tahun 2024 pada Pengadilan Agama Manna* (t.t.), <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/perselisihan-faktor-dominan-penyebab-perceraian-tahun-2024-pada-pengadilan-agama-manna-26->

^{2#:}~:text=Berdasarkan%20data%20yang%20ada%20penyebab%20perceraian%20dari%20bulan,ekonomi%20masing-masing%201%20perkara%20sehingga%20berjumlah%20298%20perkara.

³ Amir Baihaqi, *Istri di Blitar Ramai-ramai Gugat Cerai Suami Usai Dilantik Jadi PPPK*, t.t.

⁴ S.J. Rogers dan D.D. DeBoer, "Changes in wives' income: Effects on marital happiness, psychological well-being, and the risk of divorce," *Journal of Marriage and Family* 63, no. 2 (2001): 458–72, Scopus, <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2001.00458.x>.

stabil. Sebaliknya apabila kondisi ketergantungan ekonomi tidak seimbang dalam artian salah suami cenderung hanya bergantung dengan istri yang mandiri finansial maka dalam hubungan tersebut akan rawan konflik dan perceraian.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, Penelitian ini diarahkan untuk menjawab permasalahan utama, yaitu faktor apa yang melatarbelakangi perceraian yang diajukan oleh istri yang mandiri secara finansial; lalu bagaimana perceraian yang diajukan oleh istri financial independent dipahami dalam kerangka maqashid syariah; serta bagaimana pemenuhan hak-hak istri pasca cerai ditinjau dari perspektif keadilan gender. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya memusatkan perhatian pada aspek sosiologis dan empiris hubungan antara kemandirian ekonomi perempuan dan perceraian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif-konseptual faktor-faktor penyebab perceraian istri yang mandiri finansial, konsep maqasid syariah dalam keputusan cerai gugat istri, serta hak-hak istri pasca perceraian perspektif keadilan gender. Dengan demikian penelitian berkaitan dengan tren perceraian karena finansial independen istri: analisis maqasid syariah dan keadilan gender menjadi penting untuk diteliti sebagai cara untuk menemukan pemahaman baru bahwa perempuan berhak mengambil keputusan hukum atas dasar keadilan, kesetaraan dan kemanusiaan serta menegaskan bahwa finansial independen istri bukanlah ancaman terhadap keutuhan rumah tangga namun bagian dari mewujudkan keluarga yang suportif dan setara dalam pola relasi hubungan rumah tangga.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Maqasid Syariah Jasser Auda' disebut dengan pendekatan sistem. Definisi umum sistem adalah serangkaian interaksi unit-unit atau elemen-elemen yang membentuk sebuah keseluruhan terintegrasi yang dirancang untuk melaksanakan beberapa fungsi. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang holistik dimana entitas apapun dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari sejumlah sub sistem. Ada sejumlah fitur sistem yang dapat memengaruhi analisis sebuah sistem terhadap komponen-komponen subsistemnya, dan juga menetapkan bagaimana subsistem-subsistem ini berinteraksi satu sama lain maupun berinteraksi dengan lingkungan luar. Terdapat enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis, yaitu *cognitive nature* (watak kognisi), *wholeness* (keseluruhan), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy*, *multi dimensionality* dan *purposefulness*. Menurut Jasser Auda agar syariah Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian, maka cakupan dan dimensi teori maqasid klasik harus diperluas mencakup wilayah umat tidak hanya terbatas pada individu.⁶

Adapun teori keadilan gender adalah suatu kerangka konseptual kritis untuk mengeksplorasi hubungan antara hukum dan gender, membahas bagaimana perbedaan jenis kelamin tercermin dalam struktur hukum dan norma-norma sosial.⁷ Perspektif ini digunakan untuk mendalami peran konstruksi sosial gender dalam menentukan hak-hak dan kewajiban individu. Pendekatan feminis mendominasi teori keadilan gender dengan menitikberatkan perlunya menghapuskan struktur kekuasaan patriarki yang melibatkan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Pendekatan ini mendorong untuk mengidentifikasi dan mengatasi

⁵ S.J. Rogers, "Dollars, Dependency, and Divorce: Four Perspectives on the Role of Wives' Income," *Journal of Marriage and Family* 66, no. 1 (2004): 59–74, Scopus, <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2004.00005.x>.

⁶ Retno Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (Maret 2018): 97–118.

⁷ K. T. Bartlett dan D. L. Rhode, *Gender and Law: Theory, Doctrine, Commentary* (Newyork: Foundation Press, t.t.).

segala bentuk diskriminasi gender dalam hukum, termasuk di dalamnya hak-hak perempuan dalam perceraian dan hak kepemilikan aset bersama. Prinsip ini berkaitan dengan upaya mendefinisikan hak-hak dan kewajiban gender secara adil dan setara.⁸

Penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang hubungan antara faktor ekonomi dan perceraian. Zuhariah dkk menjelaskan bahwa kemandirian ekonomi buka merupakan penyebab langsung terjadinya perceraian, melainkan sebagai faktor yang mengubah relasi kekuasaan dan pola pengambilan keputusan dalam rumah tangga muslim kontemporer yang memicu reinterpretasi dari makna *qawwam* (kepemimpinan).⁹ Temuan tersebut sependapat dengan Juliansyah dkk yang menemukan bahwa perceraian dalam masyarakat muslim kelas menengah di Kota Yogyakarta sebagian besar diajukan oleh perempuan dengan pendidikan tinggi dan kemandirian ekonomi yang kemudian memicu kegagalan perempuan untuk mengekspresikan harga diri dan kesetaraan sehingga menimbulkan perselisihan lunak berkepanjangan berujung perceraian.¹⁰ Dalam penelitian lain Jumni Elli dkk mengungkapkan bahwa makna perceraian yang dilakukan oleh istri pekerja ialah (a) upaya untuk menyalurkan emosi ketidakpuasan terhadap sikap suami yang secara langsung merugikan istri, (b) perceraian adalah upaya untuk melepaskan diri dari penderitaan fisik dan mental, (c) perceraian adalah kebebasan dan (d) perceraian adalah akibat dari kegagalan untuk saling menghormati. Selain itu motif perceraian gugat tersebut juga berakar dari ketidakmoralan suami.¹¹ Namun Wan Wila Qurnia dkk memberikan perspektif lain yakni kemapanan ekonomi keluarga dan wanita karir bukanlah pemicu perceraian melainkan tergantung pada individu masing-masing dalam mengelola konflik rumah tangga.¹² Kemandirian ekonomi juga dipandang sebagai alat otonomi bagi perempuan. Arini Puspa Wardani dkk menekankan bahwa kemandirian ekonomi memberikan keberanian bagi perempuan untuk mengambil keputusan cerai tanpa rasa takut akan stigma sosial dan kemiskinan pasca cerai.¹³ Hal ini terjadi pada pengamatan kelompok ASN yang dilakukan oleh Egi Tria Lestari yakni tingkat kemandirian ekonomi menjadi penunjang bagi perempuan ASN dalam pertimbangan gugat cerai sebab kemandirian tersebut memberikan pemahaman tentang hak-hak mereka sebagai istri sehingga istri mau memperjuangkan hak-hak tersebut.¹⁴ Secara lebih kritis Meidyawati dkk menggunakan teori Karl Max untuk menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan antara

⁸ Anwar M Roem dkk., "Pembaruan Hukum Perdata sebagai Upaya Meningkatkan Keadilan Gender," *UNES Law Review* 6, no. 3 (Maret 2024): 9469–78, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.

⁹ Zuhairiah, Nur Aulia Rahmah, dan St. Mukhlisshah, "Pergeseran Peran Qawwam Akibat Kemandirian Ekonomi Perempuan: Analisis Sosio-Fiqh atas Determinan Perceraian," *Al Fuadiy: Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (Desember 2025).

¹⁰ Muhammad Iqbal Juliansyah, Euis Nurlaelawati, dan Octoberrinsyah, "Bargaining Equal Spousal Roles in Marital Life: The Phenomenon of Wife-Petitioned Divorce Among Middle-Class Muslim in Yogyakarta," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 1 (t.t.), <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.34038>.

¹¹ Jumni Nelli dkk., "The Immorality of a Husband as the Cause of a Working Wife to File for Divorce Lawsuit in Indonesia," *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 22, no. 1 (2023): 119–32.

¹² Wan Wila Qurnia dan Saifunnajar, "Kemapanan Keluarga dan Kemandirian Wanita: Pada Fenomena Cerai Talak dan Cerai Gugat di Kabupaten Bengkalis," *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics* 16, no. 1 (Juni 2020): 59–74.

¹³ Arini Puspa Wardani dan Mirna Nuralia Abdullah, "Merdeka Secara Finansial, Merdeka Dalam Memilih: Finansial Sebagai Faktor Pengambilan Keputusan Perceraian Pada Wanita," *SABANA (Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara)* 3, no. 3 (Desember 2024): 219–26, <https://doi.org/10.55123/sabana.v3i3.3347>.

¹⁴ Egi Tria Lestari, "Prngaruh Kemandirian Ekonomi Perempuan Terhadap Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara," *Journal Sosial-Sosiologi* 10, no. 4 (2022): 46–60.

istri dan suami berpotensi memicu perbandingan kelas yang menabur benih perselisihan dan berujung perceraian.¹⁵

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu tersebut sebagian besar penelitian fokus pada kajian dampak sosiologi dan empiris kemandirian ekonomi terhadap angka perceraian secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada hubungan fenomena *financial independence* istri dengan analisis maqasid syariah dan teori keadilan gender. Kebaruan penelitian ini yakni upaya mendekonstruksi makna kemandirian ekonomi istri bukan sebagai ancaman perceraian melainkan sebagai upaya perlindungan jiwa (hifz an-nafs) dan harta (hifz al-mal) serta sebagai upaya penegakan kemaslahatan dan martabat perempuan yang seringkali terabaikan dalam relasi kuasa patriarki dalam pernikahan

3. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif dengan pendekatan konseptual-kasus (*conceptual and case approach*). Penelitian dengan pendekatan normatif memiliki konseptual rasional, konsisten dan interpretatif.¹⁶ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kasus sosial masyarakat dengan dikaitkan dengan teori maqasid syariah dan keadilan gender. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah konsep hukum dan prinsip keadilan gender perempuan pasca perceraian berdasarkan realita sosial yang berkembang di masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni studi pustaka yang mencakup pengumpulan dan analisis terhadap sumber-sumber hukum primer dan sekunder.¹⁷ Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yakni berupa data laporan BADILAG (Badan Peradilan Agama), BPS (Badan Pusat Statistik), buku, jurnal berkaitan dengan teori maqasid syariah dan keadilan gender

Sumber data penelitian ini terdiri dari data sekunder berupa dokumen empiris berupa berita dan data penelitian terkait.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Faktor - Faktor Istri Financial Independent Melakukan Perceraian

Istri yang memiliki financial independent akan memandang dinamika keluarga dengan kacamata yang “jernih” dalam berbagai kondisi. Hal ini dikarenakan tidak adanya ketakutan, kekhawatiran atau ketergantungan dengan pasangan. Seringkali ketika istri memiliki kemandirian finansial ia akan takut melepas hubungan keluarga yang tidak sehat dengan bercerai dikarenakan akan dihadapkan dengan tantangan ketidakamanan finansial, tekanan emosional, kesulitan mengasuh anak bersama, dan kesulitan menjalin hubungan baru. Terdapat penelitian menjelaskan bahwa perempuan pasca perceraian menghadapi ketidakamanan finansial dan memiliki skor kepuasan hidup terendah, kesehatan mental yang buruk terutama bagi kalangan janda lanjut usia dan tidak memiliki gelar sarjana.¹⁸

¹⁵ Meidyawati dan Abdul Qodir, “Perempuan, Ekonomi, Dan Alasan Perceraian,” *Jurnal Hadtarul Madaniah* 10, no. 1 (Juni 2023): 58–62.

¹⁶ Zulfadli Barus, “ANALISIS FILOSOFIS TENTANG PETA KONSEPTUAL PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN PENELITIAN HUKUM SOSIOLOGIS,” *Jurnal Dinamika Hukum*, 2, vol. 13 (2013): 307–18.

¹⁷ Syafiansah dkk., *Metode Penelitian Hukum* (Zahir Publishing, 2025).

¹⁸ M. Badri dkk., “Starting over After Divorce: A Psychosocial Analysis of Emotional Distress, Social Disconnection, and Mental Well-Being Among Women in Abu Dhabi,” *Psychiatry International* 6, no. 2 (2025), Scopus, <https://doi.org/10.3390/psychiatryint6020069>.

Kemandirian finansial seorang perempuan memiliki dampak positif dalam rumah tangga seperti mengurangi kekerasan fisik dan psikologis dalam hubungan rumah tangga¹⁹, memiliki kuasa dalam pengambilan kesempatan rumah tangga²⁰ dan mendorong kesetaraan gender.²¹ Pada hakikatnya kemandirian finansial seorang istri memiliki pengaruh positif dalam aktualisasi diri seorang perempuan, namun seringkali hal ini dianggap sebagai suatu hal negatif dikarenakan istri yang financial independent dianggap mudah dalam melakukan perceraian. Keputusan seorang perempuan memilih bercerai seringkali disebabkan ketidakpuasan dalam hubungan rumah tangga baik dalam kebutuhan lahiriyah atau batiniyah, pertengkaran terus menerus dikarenakan perbedaan prinsip, ataupun faktor eksternal seperti perselingkuhan pasangan dan pertengkaran terus menerus dengan keluarga besar.

Faktor - faktor yang menjadikan istri finansial independen mudah memilih bercerai dan melepaskan hubungan keluarga yang tidak sehat dikarenakan beberapa hal yakni sebagai berikut:

a. Tidak Ketergantungan Finansial

Perempuan yang mandiri secara finansial akan lebih leluasa dalam mengatur, merencanakan dan mengambil keputusan hidupnya sendiri. Kemandirian finansial ini juga dianggap oleh sebagian perempuan sebagai tameng dalam menghadapi kemungkinan konflik yang terjadi dalam masa pernikahan.²²

b. Peningkatan Kesadaran Perempuan Tentang Hak Dan Martabat Diri

Perempuan yang berpendidikan dan mandiri secara finansial akan memiliki kesadaran hak dan kewajiban dalam berumah tangga. Istri yang financial independent akan membangun suatu hubungan atas dasar kesetaraan, penghormatan dan tanggungjawab bersama, ketika relasi dalam keluarga tidak sehat seperti terjadi pengkhianatan, kekerasan atau ketidakadilan maka istri yang mandiri secara finansial akan memilih menyelamatkan diri sendiri dari hubungan toxic dengan memutuskan bercerai.

c. Konflik Peran Dan Ego Dalam Rumah Tangga

Seringkali dalam hubungan rumah tangga ketika istri finansial independen atau memiliki penghasil yang lebih terdapat konflik ego dan peran antar pasangan. Hal ini dikarenakan suami minder dengan penghasilan istri atau merasa istri terlalu dominan dalam menentukan jalan arah rumah tangga.²³ Sebab dari pemikiran ini yakni budaya patriarki sudah mengakar di masyarakat dan anggapan bahwa laki-laki harus selalu superior. Oleh karena itu pentingnya hubungan egaliter dalam hubungan rumah tangga, dimana hubungan didasarkan atas kerjasama "partner" bukan atasan dan bawahan.

d. Ekspektasi Terhadap Relasi Setara Dalam Pernikahan

Perempuan yang memiliki kemandirian finansial, kematangan emosional dan berpendidikan akan menganggap pernikahan sebagai ikatan untuk menjalankan kehidupan bersama dengan visi misi strategis. Dengan visi misi strategis ini istri akan

¹⁹ C.K.W. Li, J. Liu, dan X. Chen, "Chinese Women's Financial Independence and Their Intimate Partner Violence Victimization Experiences," *Violence Against Women* 29, no. 5 (2023): 949–63, Scopus, <https://doi.org/10.1177/10778012221097143>.

²⁰ P. Das dan P. Brahmachary, "The Nexus between Women's Decision-Making Autonomy and Antenatal Care Utilization in India: Insights from National Family Health Survey (NFHS)-5," *Universal Journal of Public Health* 13, no. 4 (2025): 812–22, Scopus, <https://doi.org/10.13189/ujph.2025.130404>.

²¹ T. Meler, "Money, power, and inequality within marriage among Palestinian families in Israel," *Sociological Review* 68, no. 3 (2020): 623–40, Scopus, <https://doi.org/10.1177/0038026119881093>.

²² Rani Wulandari, *Waithood:Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan*, t.t.

²³ Wardani dan Abdullah, "Merdeka Secara Finansial, Merdeka Dalam Memilih: Finansial Sebagai Faktor Pengambilan Keputusan Perceraian Pada Wanita."

mengharapkan sosok suami yang supotif, berpendidikan, matang secara emosional dan memiliki kemampuan komunikasi dan negosiasi yang baik dalam hubungan, karena dengan pasangan yang setara akan memudahkan keluarga dalam mencapai visi misi strategis.²⁴ Oleh karena itu istri akan memiliki ekspektasi relasi-setara dalam pernikahan, dengan demikian apabila visi misi keluarga tersebut tidak dapat tercapai dan yang terjadi hubungan tidak sehat akan menjadikan istri yang memiliki kemandirian finansial memilih untuk bercerai.

e. Perubahan Paradigma Sosial Tentang Kemandirian Finansial Istri

Perubahan struktur sosial dan ekonomi di era modern menjadikan pergeseran peran istri yang mulanya hanya sebagai ruang domestik menjadi lebih luas yakni diakui sebagai subjek sosial, ekonomi dan hukum yang mandiri dan berdaya. Pandangan sosial ini menjadikan istri yang finansial independen tidak memiliki ketakutan disebut sebagai janda karena menganggap dirinya sebagai janda high class.

B. Konsep Maqashid Syariah Terhadap Perceraian Isteri YANG *Financial Independence*

Fenomena meningkatnya perceraian yang diajukan oleh istri tidak bisa terlepas dari pandangan syariah dalam memahami hakikat dari pernikahan. Jika hukum Islam dipandang secara luas sebagai jalan untuk tercapainya kemaslahatan dan keadilan relasional manusia, maka keputusan seorang istri untuk mengakhiri dan keluar dari ikatan perkawinan yang mecederai martabat, akal, bahkan keselamatan jiwa dan raga tidak akan serta merta dipandang sebagai suatu hal yang bertentangan dengan tujuan-tujuan syariah. Keadaan syariat saat ini harus relevan dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Hukum tidak boleh hanya dilihat sebagai aturan literal, melainkan sebagai upaya mencapai nilai-nilai *maqashid*.²⁵ Menurut pendapat Jasser Auda', pemahaman maqashid tidak boleh terlalu sempit, dan hanya fokus pada lima hal utama saja (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) tanpa melihat kebutuhan manusia yang lebih luas. Terdapat nilai-nilai universal yang harus ditambahkan dalam melihat maqashid Syariah, yaitu nilai keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini seperti melindungi martabat manusia, kesehatan emosional, serta keadaan moral perempuan yang dapat dilihat sebagai bagian dari *hifz al-nafs*, *hifz al-'ird*, *hifz mal* bahkan *hifz al-aql*. Dengan pandangan ini, maka perceraian dalam kondisi tertentu justru dapat menjadi sarana untuk mencapai kemaslahatan dan penyelamatan diri dari relasi hubungan yang tidak baik.

Perempuan yang memutuskan untuk mengakhiri pernikahan tidak lahir dari keinginan membangkang, tetapi kerap kali menjadi upaya untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Seperti menjaga diri dan jiwanya (*hifz al-naqs*) akibat kekerasan, penghianatan, atau tekanan psikologis yang terus menerus. Menjaga akalnya (*hifz aql*) dari sesuatu yang menambah beban fikiran, seperti perselingkuhan, kebohongan pasangan, yang jika dilakukan secara berkelanjutan akan memengaruhi kestabilan mentalnya, dalam kondisi ini, perceraian bukanlah bentuk pembangkangan terhadap Syariah, melainkan langkah penyelamatan diri. Pilihan cerai oleh istri karena kesadaran moral dan bukan karena emosi sesaat, merupakan bagian ikhtiar mewujudkan maslahah dan mencegah mafsadah dalam rumah tangga.

Kemandirian finansial istri dapat berperan sebagai penguat kesadaran akan maqashid syariah, karena perempuan yang tidak bergantung secara ekonomi lebih berani untuk mengambil keputusan yang maslahah bagi dirinya. Financial independence bukan hal yang

²⁴ H.D. Günaydin, *Marital Satisfaction in Relation to Big Five, Punitiveness, Unrelenting Standard and Self-Compassion*, 50, no. 1 (2022): 94–112, Scopus, <https://doi.org/10.1080/01926187.2021.2021830>.

²⁵ Amin Mustofa dan Iskandar Wibawa, "Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap Perceraian Karena Alasan Ekonomi," *Wahana Islamika : Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (2024).

menyebabkan perceraian, melainkan keadaan yang membuat perempuan berani untuk keluar dari eksploitasi, kekerasan atau hubungan yang tidak sejalan dengan hakikat pernikahan.²⁶ Perspektif maqashid yang menjunjung tinggi perlindungan akan martabat dan kemanusian justru menunjukkan bahwa mempertahankan pernikahan tapi berada dalam keadaan yang membawa madharat bertentangan dengan tujuan-tujuan syariah. Pendapat yang mengatakan bahwa kemandirian istri dapat mengancam keutuhan rumah tangga perlu dihilangkan. Karena keadaan tersebut justru memberi ruang keberanian bagi perempuan untuk mencapai tujuan-tujuan syariah, yaitu menjaga martabat, menegakkan keadilan dan menghindarkan dirinya dari hubungan pernikahan yang tidak sehat.

C. Telaah Keadilan Gender Terhadap Hak-Hak Istri *Financial Independence Pasca Cerai*

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian tidak semata-mata dimaknai sebagai berakhirnya ikatan pernikahan, melainkan juga sebagai awal dari lahirnya tanggung jawab hukum dan moral suami terhadap mantanistrinya. Tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam pemenuhan hak-hak pasca perceraian, yang mencakup hak atas nafkah iddah, mut'ah, pembagian harta bersama (gono-gini), serta nafkah anak. Pemenuhan hak-hak ini bukanlah bentuk belas kasihan atau pemberian sukarela dari mantan suami, melainkan merupakan konsekuensi yuridis dan etis dari akad pernikahan yang pernah diikrarkan. Pengakuan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian juga mencerminkan penghormatan atas kontribusi dan peran istri selama masa pernikahan, baik dalam aspek ekonomi, emosional, maupun sosial. Oleh karena itu, setiap perempuan yang telah bercerai memiliki kedudukan yang sama dalam memperoleh hak-haknya, tanpa memandang latar belakang sosial maupun kondisi finansialnya. Namun demikian, dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak tersebut masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural, sehingga belum sepenuhnya terwujud secara optimal sebagaimana dikehendaki oleh prinsip keadilan dan maqashid syariah.²⁷

Paradigma sosial tentang hak pasca perceraian untuk istri finansial independen seringkali diabaikan karena dianggap perempuan finansial independen tidak membutuhkan kompensasi apapun dikarenakan tidak menuntut harta bersama ataupun hak-hak nafkah pasca perceraian seperti nafkah iddah, nafkah mut'ah dan harta bersama. Pada realitanya istri yang finansial independen tidak menuntut hak-hak tersebut dikarenakan lemahnya regulasi yang berlaku di Indonesia. PERMA No. 3 Tahun 2017 merupakan salah satu aturan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan namun pada praktik penegakannya terdapat tantangan dikarenakan bias gender dalam peradilan dan sosial budaya.²⁸

Dalam realitanya tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan tersebut muncul dari stereotipe masyarakat yang memberikan pandangan bahwa perempuan mandiri secara finansial tidak membutuhkan hak-hak pasca cerai. Pandangan ini lahir dari cara pandang keberlanjutan tentang hak pasca cerai yang merupakan kompensasi bagi perempuan yang lemah secara ekonomi saja. Teori keadilan gender membantah pandangan tersebut karena hak-hak pasca cerai tetap harus diberikan kepada istri meskipun ia sudah mapan secara finansial. Hal tersebut

²⁶ Lisnawati, "Reaktualisasi Pemahaman Hakikat dan Tujuan Perkawinan Menuju Keluarga Sakinah," *Jisrah : Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 2 (Agustus 2022), <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i2.6706>.

²⁷ Euis Nurlaelawati, "Muslim Women in Indonesian Religious Courts: Reform, Strategies, and Pronouncement of Divorce," *Islamic Law and Society* 20, no. 3 (2013): 242–71, <https://doi.org/10.1163/15685195-0010A0003>.

²⁸ Siti Musawwamah, "The Implementation of PERMA Number 3 of 2017 Concerning The Guidelines For Dealing With Women's Cases on Laws As an Effort of Women Empowerment In The Judiciary in Madura," *Al-Ihkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 15, no. 1 (t.t.), <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v15i1.2883>.

berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan gender, serta perlindungan hukum yang menjamin terpenuhinya hak-hak fundamental bagi perempuan dan anak pasca perceraian. Pemenuhan hak-hak tersebut merupakan prasyarat penting untuk memastikan keberlanjutan kesejahteraan dan stabilitas sosial setelah terjadinya perceraian.²⁹

Oleh karena itu, pengakuan atas hak perempuan dan anak harus diberikan secara setara tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi sosial, ekonomi, maupun status personal perempuan yang bersangkutan. Pendekatan ini menegaskan bahwa keadilan dpasca perceraian tidak hanya bersifat formal yuridis, tetapi juga substantif yakni menjamin setiap individu memperoleh perlindungan dan dukungan yang memadai untuk mewujudkan kesejahteraan hidup yang layak. Dengan demikian, kondisi perempuan yang mandiri secara finansial tidak serta-merta menghapus hak-haknya, karena inti dari keadilan bukan pada mampu atau tidak mampunya perempuan secara finansial, melainkan atas pemenuhan tanggung jawab dan penghormatan relasional.

5. Kesimpulan dan Saran

Keputusan perceraian istri yang mandiri finansial tidak semata-mata disebabkan oleh kemandirian finansial melainkan karena kesadaran rasional terhadap hak, martabat, kualitas relasi pernikahan yang egaliter dan adil serta kesejahteraan lahir batin. Apabila hal hal tersebut tidak terpenuhi istri yang mandiri secara finansial akan mudah memilih untuk bercerai dikarenakan istri tersebut tidak memiliki ketergantungan finansial, harapan memiliki relasi hubungan keluarga yang setara dan memiliki kesadaran yang tinggi memperjuangkan harkat dan martabat dirinya. Dalam kerangka maqashid, perceraian dapat menjadi instrumen penyelamatan diri ketika ikatan perkawinan telah mencederai prinsip-prinsip dasar perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), martabat (*hifz al-'ird*), dan harta (*hifz al- māl*). Pandangan Jasser Auda' yang menekankan perlunya memperluas makna maqashid dengan menambahkan nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia menjadi relevan dalam konteks ini. Dengan demikian, perceraian dapat menjadi sarana untuk menjaga kemuliaan, kesehatan emosional, serta keselamatan moral perempuan. Adapun menurut teori keadilan gender istri yang mandiri secara finansial masih tetap berhak atas hak-hak pasca perceraian dikarenakan inti dari keadilan bukan pada mampu atau tidak mampunya perempuan secara ekonomi melainkan pemenuhan tanggung jawab dan penghormatan relasional.

Secara Akademik penelitian ini berkontribusi dengan memperkaya kajian hukum keluarga Islam melalui integrasi pendekatan maqashid syariah dan keadilan gender dalam membaca fenomena perceraian istri mandiri finansial, secara non akademik, temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi aparat peradilan, pembuat kebijakan dan masyarakat dalam membangun pemahaman yang lebih adil dan berperspektif gender terkait perceraian dan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, serta mendorong praktik peradilan yang lebih adil, sensitive gender, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Penelitian ini terbatas karena bersifat normatif dengan mengandalkan data sekunder dan belum menggali secara mendalam pengalaman empiris perempuan mandiri finansial yang mengajukan perceraian. oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan empiris atau sosio-legal dengan melibatkan studi kasus putusan Pengadilan Agama dan pengalaman langsung para pihak, sehingga analisis tentang relasi antara kemandirian finansial, perceraian, dan keadilan gender dapat diperoleh secara lebih komprehensif dan kontekstual.

²⁹ David S. Rosettenstein, “‘Big Money’ Divorces and Unequal Distributions: Value, Risk, Liquidity and Other Issues on the Road to Unfairness,” *International Journal of Law Policy and the Family* 19, no. 2 (Agustus 2005), <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebi015>.

6. Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. *Nikah dan Cerai Menurut Provinsi 2023*. t.t.
- BADILAG. *Perselisihan Faktor Dominan Penyebab Perceraian Tahun 2024 pada Pengadilan Agama Manna*. t.t. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/perselisihan-faktor-dominan-penyebab-perceraian-tahun-2024-pada-pengadilan-agama-manna-26-2#:~:text=Berdasarkan%20data%20yang%20ada%20penyebab%20perceraian%20dari%20bulan,ekonomi%20masing-masing%201%20perkara%20sehingga%20berjumlah%20298%20perkara>.
- Badri, M., M. Alkhaili, H. Aldhaheri, G. Yang, M. Albahar, S. Yaaqeib, A. Alrashdi, dan A. Alsawai. "Starting over After Divorce: A Psychosocial Analysis of Emotional Distress, Social Disconnection, and Mental Well-Being Among Women in Abu Dhabi." *Psychiatry International* 6, no. 2 (2025). Scopus. <https://doi.org/10.3390/psychiatryint6020069>.
- Baihaqi, Amir. *Istri di Blitar Ramai-ramai Gugat Cerai Suami Usai Dilantik Jadi PPPK*. t.t.
- Bartlett, K. T., dan D. L. Rhode. *Gender and Law: Theory, Doctrine, Commentary*. Newyork: Foundation Press, t.t.
- Barus, Zulfadli. "ANALISIS FILOSOFIS TENTANG PETA KONSEPTUAL PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN PENELITIAN HUKUM SOSIOLOGIS." *Jurnal Dinamika Hukum*, 2, vol. 13 (2013): 307–18.
- Das, P., dan P. Brahmachary. "The Nexus between Women's Decision-Making Autonomy and Antenatal Care Utilization in India: Insights from National Family Health Survey (NFHS)-5." *Universal Journal of Public Health* 13, no. 4 (2025): 812–22. Scopus. <https://doi.org/10.13189/ujph.2025.130404>.
- Gumanti, Retno. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (Maret 2018): 97–118.
- Günaydin, H.D. *Marital Satisfaction in Relation to Big Five, Punitiveness, Unrelenting Standard and Self-Compassion*. 50, no. 1 (2022): 94–112. Scopus. <https://doi.org/10.1080/01926187.2021.2021830>.
- Juliansyah, Muhammad Iqbal, Euis Nurlaelawati, dan Octoberrinsyah. "Bargaining Equal Spousal Roles in Marital Life: The Phenomenon of Wife-Petitioned Divorce Among Middle-Class Muslim in Yogyakarta." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 1 (t.t.). <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.34038>.
- Lestari, Egi Tria. "Prngaruh Kemandirian Ekonomi Perempuan Terhadap Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara." *Journal Sosiatri-Sosiologi* 10, no. 4 (2022): 46–60.
- Li, C.K.W., J. Liu, dan X. Chen. "Chinese Women's Financial Independence and Their Intimate Partner Violence Victimization Experiences." *Violence Against Women* 29, no. 5 (2023): 949–63. Scopus. <https://doi.org/10.1177/10778012221097143>.
- Lisnawati. "Reaktualisasi Pemahaman Hakikat dan Tujuan Perkawinan Menuju Keluarga Sakinah." *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 2 (Agustus 2022). <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i2.6706>.
- Meidyawati, dan Abdul Qodir. "Perempuan, Ekonomi, Dan Alasan Perceraian." *Jurnal Hadtarul Madaniah* 10, no. 1 (Juni 2023): 58–62.
- Meler, T. "Money, power, and inequality within marriage among Palestinian families in Israel." *Sociological Review* 68, no. 3 (2020): 623–40. Scopus. <https://doi.org/10.1177/0038026119881093>.
- Musawwamah, Siti. "The Implementation of PERMA Number 3 of 2017 Concerning The Guidelines For Dealing With Women's Cases on Laws As an Effort of Women

- Empowerment In The Judiciary in Madura." *Al-Ihkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 15, no. 1 (t.t.). <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v15i1.2883>.
- Mustofa, Amin, dan Iskandar Wibawa. "Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap Perceraian Karena Alasan Ekonomi." *Wahana Islamika : Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (2024).
- Nelli, Jumni, Afrizal Mansur, Zulkifli, Maghfirah, Sofia Hardani, dan Nur Aida Izzah. "The Immorality of a Husband as the Cause of a Working Wife to File for Divorce Lawsuit in Indonesia." *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 22, no. 1 (2023): 119–32.
- Nurlaelawati, Euis. "Muslim Women in Indonesian Religious Courts: Reform, Strategies, and Pronouncement of Divorce." *Islamic Law and Society* 20, no. 3 (2013): 242–71. <https://doi.org/10.1163/15685195-0010A0003>.
- Qurnia, Wan Wila, dan Saifunnajar. "Kemapanan Keluarga dan Kemandirian Wanita: Pada Fenomena Cerai Talak dan Cerai Gugat di Kabupaten Bengkalis." *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics* 16, no. 1 (Juni 2020): 59–74.
- Rani Wulandari. *Waithood:Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan*. t.t.
- Roem, Anwar M, Yulianus P Aituru, Zonita Zirhani Rumalean, dan Muslim. "Pembaruan Hukum Perdata sebagai Upaya Meningkatkan Keadilan Gender." *UNES Law Review* 6, no. 3 (Maret 2024): 9469–78. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.
- Rogers, S.J. "Dollars, Dependency, and Divorce: Four Perspectives on the Role of Wives' Income." *Journal of Marriage and Family* 66, no. 1 (2004): 59–74. Scopus. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2004.00005.x>.
- Rogers, S.J., dan D.D. DeBoer. "Changes in wives' income: Effects on marital happiness, psychological well-being, and the risk of divorce." *Journal of Marriage and Family* 63, no. 2 (2001): 458–72. Scopus. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2001.00458.x>.
- Rosettenstein, David S. "Big Money' Divorces and Unequal Distributions: Value, Risk, Liquidity and Other Issues on the Road to Unfairness." *International Journal of Law Policy and the Family* 19, no. 2 (Agustus 2005). <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebi015>.
- Syafliansah, Esti Royani, Juni Gultom, dan Hari Selamet. *Metode Penelitian Hukum*. Zahir Publishing, 2025.
- Wardani, Arini Puspa, dan Mirna Nuralia Abdullah. "Merdeka Secara Finansial, Merdeka Dalam Memilih: Finansial Sebagai Faktor Pengambilan Keputusan Perceraian Pada Wanita." *SABANA (Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara)* 3, no. 3 (Desember 2024): 219–26. <https://doi.org/10.55123/sabana.v3i3.3347>.
- Zuhairiah, Nur Aulia Rahmah, dan St. Mukhlisshah. "Pergeseran Peran Qawwam Akibat Kemandirian Ekonomi Perempuan: Analisis Sosio-Fiqh atas Determinan Perceraian." *Al Fuadiy: Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (Desember 2025).